



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Toper Aras Apittoper als Ipung Bin Rustam Efendi
2. Tempat lahir : Pagar Alam
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/8 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pengandonan, RT 008 RW 003, Kelurahan Selibar
Kecamatan Pagar Alam Utara, Kabupaten Pagar
Alam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mna tanggal 28 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mna tanggal 28 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mna



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TOPER ARAS APITTOPER Als IPUNG Bin RUSTAM EFENDI** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Manjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TOPER ARAS APITTOPER Als IPUNG Bin RUSTAM EFENDI** berupa pidana penjara selama **dua (2) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1.1 (satu) Kotak Handphone Merk OPPO A12 Warna Biru Tua Dengan Nomor IMEI 1: 868532057965934 No IMEI 2 : 868532057965926;
 - 2.1 (satu) Kotak Handphone VIVO Y81 warna Merah No IMEI 1 : 867858042792419 No IMEI 2 : 86785804792401;
 - 3.1 (satu) Unit sepeda motor, Merk : Honda, Type : NF11T11C01 M/T, dengan Nomor Registrasi BD 4207 MF, Warna hitam, tahun 2019, dengan Nomor Rangka : MH1JBK118KK637740, Nomor Mesin : JBK1E-1634165;
 - 4.1 (satu) Lembar STNK sepeda motor, Merk : Honda, Type : NF11T11C01 M/T, dengan Nomor Registrasi BD 4207 MF, Warna hitam, tahun 2019, dengan Nomor Rangka : MH1JBK118KK637740, Nomor Mesin : JBK1E-1634165 atas Nama : PISI RIAN, Alamat Desa Talang Tinggi Kec. Ulu Manna Kab. Bengkulu Selatan;
 - 5.1 (satu) Kunci Kontak sepeda motor;
- Dikembalikan ke Saksi Korban RIAN RIGA HIDAYAT BIN PISI RIAN**
- 6.1 (satu) Unit sepeda motor, Merk : Yamaha, Type : 55S (T135SEC), dengan Nomor Registrasi BG 2361 WP, Warna Hijau, tahun 2012 ,dengan Nomor Rangka : MH355S002CK100000, Nomor Mesin : 55S-100005;
 - 7.1 (satu) Lembar STNK sepeda motor, Merk : Yamaha, Type : 55S (T135SEC), dengan Nomor Registrasi BG 2361 WP, Warna Hijau, tahun 2012, dengan Nomor Rangka : MH355S002CK100000, Nomor Mesin : 55S-100005 atas Nama : RATENI, Alamat Pangandonan RT 008 RW 003 Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Pagar Alam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.1 (satu) BPKB sepeda motor, Merk : Yamaha, Type : 55S (T135SEC), dengan Nomor Registrasi BG 2361 WP, Warna Hijau, tahun 2012 ,dengan Nomor Rangka : MH355S002CK100000 ,Nomor Mesin : 55S-100005 atas Nama : RATENI, Alamat Pangandonan RT 008 RW 003 Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Pagar Alam;

9.1 (satu) Kunci Kontak sepeda motor

Dikembalikan Orang Tua Terdakwa;

10. 1 (satu) Buah Proyektil Peluru tajam;
11. 1 (satu) Lembar Jaket Kain lengan panjang warna abu-abu;
12. 1 (satu) Tas Slingbad warna hitam;
13. 1 (satu) Pasang sarung tangan warna hitam'

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TOPER ARAS APITTOPER Als IPUNG Bin RUSTAM pada Hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekira Pukul 13.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Batu Lawang Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa didatangi Sdr. YEK (DPO) di rumahnya di Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara meminta untuk ditemani membeli ayam jago ke Tanjung Sakti, dan kemudian Terdakwa Bersama Sdr. YEK (DPO) sepakat berangkat ke Tanjung Sakti;
- Bahwa saat berangkat dari rumahnya terdakwa telah membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan yang berisi 2 (dua) butir peluru tajam dan dimasukkan kedalam tas selempang, kemudian Terdakwa bersama Sdr. YEK dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha MX warna Hijau Hitam Nopol:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG-2361-WP berangkat menuju Tanjung Sakti untuk mencari ayam jago, namun tidak dapat kemudian Terdakwa Bersama Sdr. YEK sepekat untuk pergi ke Kota Manna;

- Bahwa saat melewati Daerah Batu Belawang, Sdr. YEK berkata "ALAP MOTOR ITU" lalu terdakwa melihat kearah motor tersebut dan Terdakwa menjawab "AMBIL AMUN ALAP", kemudian sdr "YEK" berhenti dipinggir jalan sekitar 20 meter di depan saksi Korban RIAN RIGA HIDAYAT dan saksi DESKA MANIAEKA PUTRI, lalu Terdakwa turun dari motor mendekati korban sambil berkata "cewekan kamu ni" sambil meninju Saksi Korban RIAN RIGA HIDAYAT di kepala bagian telinga sebelah kiri korban lalu Terdakwa mengeluarkan senjata api jenis rakitan dan menodongkan senjata api jenis rakitan kepada saksi RIAN RIGA HIDAYAT dan saksi RIAN RIGA HIDAYAT tersebut langsung lari kearah perkebunan;

- Bahwa setelah melihat Saksi RIAN RIGA HIDAYAT melarikan diri, Terdakwa meminta dengan cara paksa kunci motor yang dipegang Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI, lalu kunci tersebut dibuang oleh Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI kemudian Terdakwa mengambil kunci tersebut dan Terdakwa masukan kunci tersebut ke kontak motor Merk Honda No.Pol:BD-4207-MF, Warna hitam tetapi tidak cocok/tidak bisa dihidupkan, lalu Terdakwa melihat handphone yang dipegang Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI kemudian Terdakwa mau mengambil 1 unit Handphone OPPO A12 warna Biru Tua dan 1 unit Handphone VIVO Y81 warna Merah, namun Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI membuang 1 unit Handphone OPPO A12 warna Biru Tua dan 1 unit Handphone VIVO Y81 warna Merah tersebut ke semak semak;

- Bahwa melihat 2 buah Handphone dibuang oleh saksi DESKA MANIA EKA PUTRI, lalu Terdakwa mengambil 2 unit handphone tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang warna hitam, kemudian Terdakwa kembali mendekati sepeda motor Merk Honda No.Pol: BD-4207-MF, Warna hitam milik korban dan Terdakwa menembak BAN depan sepeda motor korban sebanyak satu kali;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke tempat sdr "YEK" yang menunggu dipinggir jalan dan Terdakwa bersama sdr "YEK" langsung pergi ke arah Pagar Alam dengan menggunakan sepedamotor miliknya, dan setelah sampai Pagar Alam tepatnya di Ds Tanjung Aroh di belakang dealer YAMAHA sdr "YEK" memberhentikan motor, dan sdr YEK berkata "Sini Hp aku bawa lalu Terdakwa memberikan 2 unit Handphone tersebut kepada

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mna



sdr "YEK". Lalu sdr "YEK" berkata "SENPI AKU DULU YANG PAKAI" lalu Terdakwa jawab "IYA" lalu senpi tersebut Terdakwa kasih kepada sdr YEK lalu Terdakwa berkata kepada sdr YEK "mintak duit Rp.300.000" dijawab sdr YEK " untuk apa" lalu Terdakwa jawab "untuk membayar hutang" kemudian Terdakwa langsung dikasih uang sebesar Rp.300.000 oleh sdr YEK- kemudian Terdakwa bersama sdr YEK melanjutkan perjalanan pada saat di Simpang Pagar Gading sdr YEK berhenti, lalu sdr YEK turun dari motor dan naik OJEK. kemudian Terdakwa membawa motor pulang ke rumahnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa TOPER ARAS APITTOPER Als IPUNG Bin RUSTAM EFENDI Pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 13.40 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Batu Lawang Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang rasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang didahului, disertai atau diikuti dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa didatangi Sdr. YEK (DPO) di rumahnya di Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara untuk minta temani membeli ayam jago ke Tanjung Sakti, dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. YEK (DPO) sepakat berangkat ke Tanjaung Sakti; Bahwa saat berangkat dari rumahnya terdakwa telah membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan yang berisi 2 (dua) butir peluru tajam dan dimasukkan kedalam tas selempang, kemudian Terdakwa bersama Sdr. YEK dengan menggunakan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Yamaha warna Hijau hitam Nopol: BG-2361-WP berangkat menuju Tanjung Saksi untuk mencari ayam Jago;

- Bahwa setelah sampai di Tanjung Saksi sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama Sdr. YEK mampir dan melihat tempat menjual ayam lago, namun mereka tidak jadi membelinya karenatidak sesuai dengan harga ayam tersebut, sehingga Sdr. YEK mengajak terdakwa untuk pergi jalan-jalan ke Kota Manna;

- Bahwa atas ajakan Sdr. YEK tersebut sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. YEK langsung menuju arah Kota Manna, dimana Sdr. YEK yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa yang diboncengi, dan pada saat melintasi daerah air terjun keluguran Sdr. YEK menyampaikan "Ayo Putar Balik Kelak Hujan" lalu terdakwa menjawab "Ayo";

- Bahwa setelah balik arah ke Pagar Alam, dimana saat mereka melewati Daerah Batu Belawang, Sdr. YEK berkata "ALAP MOTOR ITU" lalu terdakwa melihat kearah motor tersebut danTerdakwa menjawab; GAMBIL AMUN ALAP", kemudian sdr "YEK" berhenti dipinggir jalan sekitar 20 meter di depan saksi Korban RIAN RIGA HIDAYAT dan Saksi DESKA MANIAEKA PUTRI, lalu Terdakwa turun dari motor mendekati korban sambil berkata "cewekan kamu ni" sambil meninju Saksi Korban RIAN RIGA HIDAYAT di kepala bagian telinga sebelah kiri korban lalu Terdakwa mengeluarkan senjata api jenis rakitan dan menodongkan senjata api jenis rakitan kepada Saksi RIAN RIGA dan Saksi RIAN RIGA HIDAYAT tersebut langsung lari kearah perkebunan;

- Bahwa setelah melihat Saksi RIAN RIGA HIDAYAT melarikan diri, Terdakwa meminta dengan cara paksa kunci motor yang dipegang Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI, lalu kunci tersebut dibuang oleh Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI kemudian Terdakwa mengambil kunci tersebut dan Terdakwa masukan kunci tersebut ke kontak motor Merk Honda No.Pol:BD-4207-MF, Warna hitam tetapi tidak cocok/tidak bisa dihidupkan, lalu Terdakwa melihathandphone yang dipegang Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI kemudian Terdakwa mau mengambil 1 unit Handphone OPPO A12 warna biru tua dan 1 unit Handphone VIVO Y81 warna Merah, namun Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI membuang 1 unit Handphone OPPOA12 warna Biru Tua dan 1 unit Handphone VIVO Y 81 warna Merah tersebut ke semak semak;

- Bahwa melihat 2 buah Handphone dibuang oleh Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI, lalu Terdakwa mengambil 2 unit handphone tersebut dan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang warna hitam, kemudian Terdakwa kembali mendekati sepeda motor Merk Honda No. Pol: BD-4207-MF, Warna hitam milik korban dan Terdakwa menembak BAN depan sepedamotor korban sebanyak satu kali;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke tempat sdr "YEK" yang menunggu dipinggir jalan dan Terdakwa bersama sdr "YEK" langsung pergi ke arah Pagar Alam dengan menggunakan sepedamotor miliknya, dan setelah sampai Pagar Alam tepatnya di Ds Tanjung Aroh di belakang dealer YAMAHA sdr "YEK" memberentikan motor, dan sdr "YEK" berkata "Sini Hp aku bawa" lalu Terdakwa memberikan 2 unit Handphone tersebut kepada sdr "YEK". Lalu sdr "YEK" berkata "SENPI AKU DULU YANG PAKAI" lalu Terdakwa jawab "IYA" lalu senpi tersebut Terdakwa kasih kepada sdr YEK lalu Terdakwa berkata kepada sdr YEK "mintak duit Rp.300.000" dijawab sdr YEK "untuk apa" lalu Terdakwa jawab "untuk membayar hutang" kemudian Terdakwa langsung dikasih uang sebesar Rp. 300.000 oleh sdr YEK. Kemudian Terdakwa bersama sdr YEK melanjutkan perjalanan pada saat di Simpang Pagar Gading sdr YEK berhenti, lalu sdr YEK turun dari motor dan naik OJEK. kemudian Terdakwa membawa motor pulang ke rumahnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 unit Handphone OPPO A 12 warna Biru Tua No IMEI 1 :868532057965934 No IMEI 2 : 868532057965926 dan 1 unit Handphone VIVO Y81 warna Merah No IMEI 1 :867858042792419 No IMEI 2 86785804792401 Milik Korban tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik Korban mengakibatkan korban DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH menderita kerugian sekira sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan peristiwa pengambilan barang tanpa izin pemilik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekitar pukul 13.30 WIB, di pinggir jalan Batu Belawang, di Desa Kayu Ajaran, kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y81 warna merah milik Anak Saksi serta 1 (satu) unit OPPO A12 warna biru tua milik Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, Anak Saksi bersama dengan Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN pergi menuju Desa Air Tenam dengan menggunakan sepeda motor merek HONDA REVO FIT warna hitam. Di perjalanan, tepatnya di daerah Batu Belawang, Anak Saksi beserta Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN berhenti di pinggir jalan untuk memeriksa bensin sepeda motor lalu secara tiba-tiba ada 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPTER MX warna hijau hitam berhenti di depan Anak Saksi dan Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN, dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter. Sepeda motor itu dikendarai Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya;
- Bahwa Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut kemudian bertanya "Cewekan kamu ini" dan memukul kepala Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN, di bagian telinga sebelah kiri. Terdakwa lalu mengeluarkan senjata api jenis pistol dari tas selempang yang dikenakannya kemudian menodongkan pistol tersebut ke arah kepala Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN dan meminta kunci kontak sepeda motor. Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN lalu mengambil kunci kontak sepeda motornya, membuangnya, kemudian lari ke arah kebun kopi dan berteriak meminta pertolongan;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil kunci kontak sepeda motor yang ada di atas jok sepeda motor Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN tersebut lalu memasukkan kunci kontak itu ke sepeda motor Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN namun sepeda motor tersebut tidak bisa dihidupkan. Terdakwa lalu menodongkan pistol ke arah Anak Saksi sambil meminta 2 (dua) unit *handphone* yang sedang dipegang oleh Anak Saksi. Anak Saksi kemudian melemparkan 2 (dua) unit *handphone* tersebut ke semak-semak, ke arah Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN berlari. Terdakwa mencari 2 (dua) unit *handphone* itu sambil tetap menodongkan pistol ke arah Anak Saksi. Setelah Terdakwa berhasil menemukan 2 (dua)

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit *handphone* tersebut, Terdakwa menembak ban depan sepeda motor Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN yang mengakibatkan ban itu pecah. Terdakwa kemudian berlari menuju 1 (satu) orang temannya yang duduk di sepeda motor lalu Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya itu pergi menuju ke arah daerah Pagar Alam;

- Bahwa Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN lalu kembali ke tempat kejadian. Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN kemudian mencari kunci kontak yang dibuangnya tadi. Setelah berhasil menemukannya, Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN dan Anak Saksi berusaha untuk mengejar namun tidak berhasil untuk mengejar karena ban sepeda motor Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN pecah. Anak Saksi dan Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN lalu melaporkan kejadian itu ke kantor Komando Rayon Militer di Desa Kayu Ajaran;

- Bahwa Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN lalu memberitahukan kejadian tersebut kepada ibunya yakni Saksi HILNITA Binti KIPUS (Alm) yang kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi OKTO JAYA Bin KIPUS (Alm);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang tanpa izin pemilik;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekitar pukul 13.30 WIB, di pinggir jalan Batu Belawang, di Desa Kayu Ajaran, kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A12 warna biru tua milik Saksi serta 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y81 warna merah milik Anak Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH;

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi bersama dengan Anak Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH pergi dari rumah Anak Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH di Desa Keban Jati menuju Desa Air Tenam dengan menggunakan sepeda motor merek HONDA REVO FIT warna hitam. Saat berada di perjalanan, tepatnya di daerah Batu Belawang, Saksi dan Anak Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH menghentikan sepeda motor di pinggir jalan untuk

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa bensin. Tidak lama setelah itu, sepeda motor merek YAMAHA JUPTER MX warna hijau hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya berhenti di depan Saksi dan Anak Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH;

- Bahwa Terdakwa turun dari sepeda motor sementara itu 1 (satu) orang temannya tetap duduk di sepeda motor. Terdakwa lalu menghampiri Saksi dan Anak Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH sambil bertanya "Cewekan kamu ni". Terdakwa kemudian memukul kepala Saksi d bagian sebelah kiri telinga. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata api jenis pistol dari tas selempang yang dipakainya lalu menodongkan pistol tersebut ke arah kepala Saksi. Saksi kemudian mengambil kunci kontak sepeda motor milik Saksi lalu berlari ke arah perkebunan kopi dan membuang kunci kontak sepeda motor tersebut sambil berteriak meminta pertolongan;

- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi mendengar suara letusan senjata api sehingga Saksi kembali ke tempat yang tadi Saksi tinggalkan tersebut dan melihat bahwa Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang temannya telah pergi menuju ke arah daerah Pagar Alam. Saksi kemudian mencari kunci kontak sepeda motor yang tadi Saksi buang dan setelah menemukannya, Saksi dan Anak Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH mencoba untuk mengejar Terdakwa namun tidak berhasil karena ban depan sepeda motor Saksi pecah. Saksi dan Anak Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH lalu melaporkan kejadian tersebut ke kantor Komando Rayon Militer di Desa Kayu Ajaran. Setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi dan memberitahukan kejadian tersebut kepada ibu Saksi yakni Saksi HILNITA Binti KIPUS (Alm) dengan menjelaskan ciri-ciri pelaku yakni menggunakan sepeda motor warna hijau dan mengenakan jaket warna abu-abu, yang kemudian menghubungi paman Saksi yaitu Saksi OKTO JAYA Bin KIPUS (Alm). Selanjutnya Saksi pergi ke rumah sepupu Saksi yakni Saksi YOZI PUTRA JAYADI Bin YUHIRMAN dan meminjam sepeda motor miliknya. Dengan menggunakan sepeda motor tersebut Saksi pergi ke kantor kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa menodongkan pistol ke arah kepala Saksi, pistol tersebut tidak ditempelkan ke kepala Saksi, hanya saja jaraknya sangat dekat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Anak Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH, ban depan sepeda motor Saksi mengalami kebocoran karena ditembak oleh Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi YOZI PUTRA JAYADI Bin YUHIRMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang tanpa izin pemilik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekitar pukul 13.30 WIB, di pinggir jalan Batu Belawang, di Desa Kayu Ajaran, kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A12 warna biru tua milik Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN serta 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y81 warna merah milik Anak Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang peristiwa tersebut karena diberitahu oleh Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN datang ke rumah Saksi. Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN kemudian meminjam sepeda motor Saksi sembari mengatakan bahwa barang miliknya telah diambil secara tanpa izin. Saksi lalu meminjamkan sepeda motor Saksi; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi OKTO JAYA Bin KIPUS (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang tanpa izin pemilik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekitar pukul 13.30 WIB, di pinggir jalan Batu Belawang, di Desa Kayu Ajaran, kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A12 warna biru tua milik Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN serta 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y81 warna merah milik Anak Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang peristiwa tersebut karena diberitahu oleh Saksi HILNITA Binti KIPUS (Alm);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Saksi HILNITA Binti KIPUS (Alm), yang mengatakan "Okto, tolong hadang motor JUPITER MX warna hijau yang dikendarai



orang dua karena RIAN kena rampok, ban motornya ditembak pelaku”.

Saksi mengiyakan permintaan Saksi HILNITA Binti KIPUS (Alm) tersebut dan kemudian pergi ke daerah Simpang Tiga Tanjung Saksi dengan maksud untuk menghadang pelaku. Setelah Saksi berada di daerah itu, Saksi melihat orang dengan ciri-ciri yang sama dengan yang disebutkan oleh Saksi HILNITA Binti KIPUS (Alm). Saksi lalu mengejar sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah jarak antara Saksi dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 1 (satu) orang temannya tersebut sekitar 1 (satu) meter, Saksi melihat bahwa nomor polisi sepeda motor tersebut adalah BG 2361 WP. Ketika Saksi berusaha untuk mendahului sepeda motor itu, orang yang dibonceng yaitu Terdakwa, melihat ke belakang sehingga Saksi dapat melihat muka Terdakwa. Terdakwa lalu menyuruh temannya untuk memacu sepeda motor itu sehingga Saksi tidak bisa mengejar. Saksi kemudian pulang ke rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi HILNITA Binti KIPUS (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang tanpa izin pemilik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekitar pukul 13.30 WIB, di pinggir jalan Batu Belawang, di Desa Kayu Ajaran, kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A12 warna biru tua milik Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN serta 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y81 warna merah milik Anak Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang peristiwa tersebut karena diberitahu oleh Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, anak Saksi yakni Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN pulang ke rumah dalam keadaan menangis. Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN berkata kepada Saksi “*Mak, aku habis dirampok di Ulu Luguran, daerah Batu Belawang*”. Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN lalu menjelaskan ciri-ciri orang yang mengambil barang miliknya secara tanpa izin tersebut yakni memakai jaket warna abu-abu serta ban sepeda motor yang kempis karena tertembak. Saksi kemudian menelepon adik Saksi yakni Saksi OKTO JAYA Bin KIPUS (Alm), yang tinggal di daerah Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti, arah pelaku melarikan diri, lalu meminta Saksi OKTO JAYA Bin KIPUS (Alm), untuk menghadang pelaku;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan berkaitan dengan peristiwa pengambilan barang tanpa izin dari pemilik;
- Bahwa peristiwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekitar pukul 13.30 WIB, di pinggir jalan Batu Belawang, di Desa Kayu Ajaran, kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa barang yang diambil ialah 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A12 warna biru tua milik Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN serta 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y81 warna merah milik Anak Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekitar pukul 10.00 WIB, teman Terdakwa yakni Saudara YEK datang ke rumah Terdakwa. Saudara YEK meminta Terdakwa untuk menemaninya pergi ke daerah Tanjung Sakti untuk keperluan membeli ayam jago. Sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa dan Saudara YEK pergi ke Tanjung Sakti dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna hijau milik ibu Terdakwa dengan nomor polisi BG 2361 WP. Setelah tiba di Tanjung Sakti, Terdakwa dan Saudara YEK melihat ayam yang ingin dibeli akan tetapi Saudara YEK tidak jadi membeli karena tidak cocok dengan harganya. Saudara YEK kemudian mengajak Terdakwa untuk pergi jalan-jalan ke daerah Manna. Ketika melintas di daerah Air Tluguran, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Saudara YEK berbalik arah karena melihat cuaca akan hujan;
- Bahwa saat melewati daerah Batu Belawang, Terdakwa dan Saudara YEK melihat 2 (dua) orang pengendara sepeda motor yakni Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN serta Anak Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH berhenti di pinggir jalan. Saudara YEK kemudian berkata kepada Terdakwa "*Alap motor itu*" dan Terdakwa membalas "*Ambil amun alap*". Saudara YEK lalu memberhentikan sepeda motor di pinggir jalan. Selanjutnya, Terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan mendekati Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN serta Anak Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH sambil berkata "*Cewekan kamu ni*". Terdakwa lalu memukul kepala bagian telinga sebelah kiri Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan senjata api rakitan jenis pistol dari tas selempang yang dikenakan Terdakwa lalu

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menodongkan pistol itu ke arah kepala Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN dan meminta kunci kontak sepeda motor Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN akan tetapi Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN langsung berlari kabur.

- Bahwa Terdakwa lalu meminta kunci kontak sepeda motor yang dipegang oleh Anak Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH, yang lalu membuang kunci kontak tersebut. Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian memasukan kunci kontak tersebut ke sepeda motor Saksi namun sepeda motor tersebut tidak bisa dihidupkan dikarenakan kunci kontak itu bukan merupakan kunci kontak yang cocok. Terdakwa kemudian meminta 2 (dua) unit *handphone* yang dipegang oleh Anak Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH sembari menodongkan pistol. Anak Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH lalu membuang 2 (dua) unit *handphone* itu ke semak-semak. Terdakwa mencari dan kemudian berhasil menemukan 2 (dua) unit *handphone* tersebut. Selanjutnya Terdakwa menembak ban depan sepeda motor Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN. Setelah itu Terdakwa berlari ke arah Saudara YEK, yang duduk di atas sepeda motor, lalu Terdakwa beserta Saudara YEK melarikan diri ke arah Pagar Alam;

- Bahwa di perjalanan, ketika sampai di Desa Tanjung Aroh, Saudara YEK menghentikan sepeda motor dan mengatakan "*Sini hp aku bawa*". Terdakwa kemudian menyerahkan 2 (dua) unit *handphone* yang diambil dari Anak Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH secara tanpa izin tersebut kepada Saudara YEK. Saudara YEK kemudian mengatakan "*Senpi aku dulu yang pakai*" sehingga Terdakwa menyerahkan pistol kepada Saudara YEK. Setelah itu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara YEK, yang lalu memberikan uang kepada Terdakwa. Terdakwa dan Saudara YEK lalu melanjutkan perjalanan ke Pagar Alam. Saat berada di daerah Simpang Pagar Gading, Saudara YEK menghentikan sepeda motor, turun dari sepeda motor milik ibu Terdakwa tersebut, dan melanjutkan perjalanannya dengan ojek;

- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) butir peluru, 1 (satu) butir peluru ada di dalam peluru, sementara itu 1 (satu) butir peluru lainnya tersimpan di dalam tas selempang yang dikenakan oleh Terdakwa;

- Bahwa pistol itu hanya dapat berisi 1 (satu) butir peluru. Setelah ditembakkan, Terdakwa memasukan peluru tersebut ke dalam pistol;

- Bahwa Terdakwa memperoleh pistol tersebut dari Saudara JI yang tinggal di daerah Ulu Musi, yang menukarkannya dengan 2 (dua) ekor ayam Bangkok milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak *handphone* merek OPPO A12 warna biru tua dengan Nomor IMEI 1: 868532057965934, Nomor IMEI 2: 868532057965926;
- 1 (satu) kotak *handphone* VIVO Y81 warna merah dengan Nomor IMEI 1: 867858042792419, Nomor IMEI 2: 86785804792401;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA tipe NF11T11C01 M/T, dengan Nomor Registrasi BD 4207 MF, warna hitam, tahun 2019, dengan Nomor Rangka: MH1JBK118KK637740, Nomor Mesin: JBK1E-1634165;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor, merek HONDA, tipe: NF11T11C01 M/T, dengan Nomor Registrasi BD 4207 MF, warna hitam, tahun 2019, dengan Nomor Rangka: MH1JBK118KK637740, Nomor Mesin: JBK1E-1634165, atas nama PISI RIAN, alamat Desa Talang Tinggi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) buah proyektil peluru tajam;
- 1 (satu) unit sepeda motor, merek YAMAHA, tipe 55S (T135SEC), dengan Nomor Registrasi BG 2361 WP, warna Hijau, tahun 2012, dengan Nomor Rangka: MH355S002CK100000, Nomor Mesin: 55S-100005;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, merek YAMAHA, tipe: 55S (T135SEC), dengan Nomor Registrasi BG 2361 WP, warna hijau, tahun 2012, dengan Nomor Rangka: MH355S002CK100000, Nomor Mesin: 55S-100005 atas nama RATENI, alamat Pangandonan, RT 008 RW 003, Kelurahan Selibar, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kabupaten Pagar Alam;
- 1 (satu) BPKB sepeda motor, merek YAMAHA, Tipe: 55S (T135SEC), dengan Nomor Registrasi BG 2361 WP, warna hijau, tahun 2012, dengan Nomor Rangka: MH355S002CK100000, Nomor Mesin: 55S-100005 atas nama RATENI, alamat Pangandonan, RT 008 RW 003, Kelurahan Selibar, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kabupaten Pagar Alam;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) lembar jaket kain lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) tas slingbad warna hitam;
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekitar pukul 13.30 WIB, di pinggir jalan Batu Belawang, di Desa Kayu Ajaran, kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A12 warna biru tua milik Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN serta 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y81 warna merah milik Anak Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH secara tanpa izin yang disertai dengan perbuatan memukul kepala Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN, menodongkan senjata api ke arah Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN dan Anak Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH, dan menembak ban depan sepeda motor milik Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekitar pukul 10.00 WIB, teman Terdakwa yakni Saudara YEK datang ke rumah Terdakwa. Saudara YEK meminta Terdakwa untuk menemaninya pergi ke daerah Tanjung Sakti untuk keperluan membeli ayam jago. Sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa dan Saudara YEK pergi ke Tanjung Sakti dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna hijau milik ibu Terdakwa dengan nomor polisi BG 2361 WP. Setelah tiba di Tanjung Sakti, Terdakwa dan Saudara YEK melihat ayam yang ingin dibeli akan tetapi Saudara YEK tidak jadi membeli karena tidak cocok dengan harganya. Saudara YEK kemudian mengajak Terdakwa untuk pergi jalan-jalan ke daerah Manna;
- Bahwa saat melewati daerah Batu Belawang, Terdakwa dan Saudara YEK melihat 2 (dua) orang pengendara sepeda motor yakni Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN serta Anak Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH berhenti di pinggir jalan. Saudara YEK kemudian berkata kepada Terdakwa "*Alap motor itu*" dan Terdakwa membalas "*Ambil amun alap*". Saudara YEK lalu memberhentikan sepeda motor di pinggir jalan. Selanjutnya, Terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan mendekati Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN serta Anak Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH sambil berkata "*Cewekan kamu ni*". Terdakwa lalu memukul kepala bagian telinga sebelah kiri Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan senjata api rakitan jenis pistol dari tas selempang yang dikenakan Terdakwa lalu menodongkan pistol itu ke arah kepala Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN dan meminta kunci kontak sepeda motor Saksi RIAN RIGA

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT Bin PISI RIAN akan tetapi Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN langsung berlari kabur;

- Bahwa Terdakwa lalu meminta kunci kontak sepeda motor yang dipegang oleh Anak Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH, yang lalu membuang kunci kontak tersebut. Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian memasukan kunci kontak tersebut ke sepeda motor Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN namun sepeda motor tersebut tidak bisa dihidupkan dikarenakan kunci kontak itu bukan merupakan kunci kontak yang cocok. Terdakwa kemudian meminta 2 (dua) unit *handphone* yang dipegang oleh Anak Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH sembari menodongkan pistol. Anak Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH lalu membuang 2 (dua) unit *handphone* itu ke semak-semak. Terdakwa mencari dan kemudian berhasil menemukan 2 (dua) unit *handphone* tersebut. Selanjutnya Terdakwa menembak ban depan sepeda motor Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN. Setelah itu Terdakwa berlari ke arah Saudara YEK lalu Terdakwa beserta Saudara YEK melarikan diri ke arah Pagar Alam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mna



Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dinyatakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Identitas terdakwa harus terurai secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim di persidangan serta keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan identitas terdakwa yang terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni Terdakwa TOPER ARAS APITTOPER Als IPUNG Bin RUSTAM EFENDI;

Menimbang, bahwa terkait apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana dan apakah Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, kedua hal tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini jika seluruh unsur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan orang lain, dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa merujuk pada pendapat R. Soesilo, di dalam Buku “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*”, halaman 250, makna dari kata “mengambil” dalam delik ini adalah “mengambil untuk dikuasai” dalam artian sebelum pengambilan barang dilakukan, barang tersebut tidak berada dalam kekuasaan pelaku dan perbuatan mengambil tersebut selesai atau terpenuhi jika barang yang diambil telah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam delik ini adalah segala benda yang berwujud, termasuk di dalamnya adalah binatang, dan tidak harus merupakan barang yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa kalimat “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” bermakna bahwa barang yang diambil harus merupakan barang yang dimiliki oleh orang lain untuk seluruhnya atau hanya sebagian, sehingga dalam delik pencurian, tidak terdapat syarat bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain secara keseluruhan;



Menimbang, bahwa kalimat “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” memiliki arti secara sengaja melakukan perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik atau dilakukan atas seizin pemilik, termasuk diantaranya adalah perbuatan penguasaan, dan perbuatan tersebut melanggar hukum serta hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekitar pukul 13.30 WIB, di pinggir jalan Batu Belawang, di Desa Kayu Ajaran, kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A12 warna biru tua milik Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN serta 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y81 warna merah milik Anak Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekitar pukul 10.00 WIB, teman Terdakwa yakni Saudara YEK datang ke rumah Terdakwa. Saudara YEK meminta Terdakwa untuk menemaninya pergi ke daerah Tanjung Sakti untuk keperluan membeli ayam jago. Sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa dan Saudara YEK pergi ke Tanjung Sakti dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna hijau milik ibu Terdakwa dengan nomor polisi BG 2361 WP. Setelah tiba di Tanjung Sakti, Terdakwa dan Saudara YEK melihat ayam yang ingin dibeli akan tetapi Saudara YEK tidak jadi membeli karena tidak cocok dengan harganya. Saudara YEK kemudian mengajak Terdakwa untuk pergi jalan-jalan ke daerah Manna;

Menimbang, bahwa saat melewati daerah Batu Belawang, Terdakwa dan Saudara YEK melihat 2 (dua) orang pengendara sepeda motor yakni Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN serta Anak Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH berhenti di pinggir jalan. Saudara YEK kemudian berkata kepada Terdakwa “*Alap motor itu*” dan Terdakwa membalas “*Ambil amun alap*”. Saudara YEK lalu memberhentikan sepeda motor di pinggir jalan. Selanjutnya, Terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan mendekati Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN serta Anak Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH sambil berkata “*Cewekan kamu ni*”. Terdakwa lalu memukul kepala bagian telinga sebelah kiri Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan senjata api rakitan jenis pistol dari tas selempang yang dikenakan Terdakwa lalu menodongkan pistol itu ke arah kepala Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN dan meminta kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak sepeda motor Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN akan tetapi Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN langsung berlari kabur;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu meminta kunci kontak sepeda motor yang dipegang oleh Anak Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH, yang lalu membuang kunci kontak tersebut. Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian memasukan kunci kontak tersebut ke sepeda motor Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN namun sepeda motor tersebut tidak bisa dihidupkan dikarenakan kunci kontak itu bukan merupakan kunci kontak yang cocok. Terdakwa kemudian meminta 2 (dua) unit *handphone* yang dipegang oleh Anak Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH sembari menodongkan pistol. Anak Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH lalu membuang 2 (dua) unit *handphone* itu ke semak-semak. Terdakwa mencari dan kemudian berhasil menemukan 2 (dua) unit *handphone* itu. Selanjutnya Terdakwa menembak ban depan sepeda motor Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN. Setelah itu Terdakwa berlari ke arah Saudara YEK lalu Terdakwa beserta Saudara YEK melarikan diri ke arah Pagar Alam;

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian pertimbangan di atas, telah nyata bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN dan Anak Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH, yang dilakukan secara melawan hukum karena dilakukan tanpa adanya izin dari Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN Anak Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH, selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa pengertian dari “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan kekuatan jasmani, misalnya memukul dengan tangan, atau

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mna



dengan mempergunakan senjata, yang dilakukan secara tidak sah, dalam artian bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa “mempermudah pencurian” memberikan penjelasan bahwa tujuan pelaku melakukan kekerasan tersebut adalah untuk memberikan kemudahan baginya dalam melaksanakan perbuatan mengambil barang milik orang lain secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekitar pukul 13.30 WIB, di pinggir jalan Batu Belawang, di Desa Kayu Ajaran, kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa mengambil dengan paksa barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A12 warna biru tua milik Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN serta 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y81 warna merah milik Anak Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa memukul kepala bagian telinga sebelah kiri Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan senjata api rakitan jenis pistol lalu menodongkan pistol tersebut ke arah kepala Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN. Terdakwa kemudian meminta 2 (dua) unit *handphone* yang ada pada Anak Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH sembari menodongkan pistolnya ke arah Anak Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur ini menyiratkan penyertaan dalam melakukan tindak pidana dalam artian tindak pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro mengemukakan dalam Buku “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”, halaman 123, bahwasanya terdapat dua syarat untuk adanya keadaan turut melakukan tindak pidana yakni;

1. Adanya kerjasama antara para pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama;
2. Para pelaku melaksanakan kehendak tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai pemenuhan unsur kedua dan ketiga, telah nyata bahwa di terdapat kerjasama yang disadari antara Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara YEK dalam melakukan perbuatan mengambil secara tanpa izin barang milik Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN dan Anak Saksi DESKA MANIA EKA PUTRI Binti BUDIMANSYAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim mencermati sikap serta perilaku Terdakwa. Terdakwa dapat menanggapi segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan baik serta tidak ditemukan alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab dan harus dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa pembedaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan yang bersifat balas dendam atau menyengsarakan akan tetapi merupakan suatu pembelajaran bagi Terdakwa serta upaya pencegahan bagi masyarakat. Untuk masyarakat, agar tidak meniru perbuatan Terdakwa tersebut, sedangkan untuk Terdakwa, diharapkan agar menginsyafi perbuatannya sehingga ke depannya tidak lagi melakukan tindak pidana dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik serta kembali ke kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak *handphone* merek OPPO A12 warna biru tua dengan Nomor IMEI 1: 868532057965934, Nomor IMEI 2: 868532057965926;
- 1 (satu) kotak *handphone* VIVO Y81 warna merah dengan Nomor IMEI 1: 867858042792419, Nomor IMEI 2: 86785804792401;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA tipe NF11T11C01 M/T, dengan Nomor Registrasi BD 4207 MF, warna hitam, tahun 2019, dengan Nomor Rangka: MH1JBK118KK637740, Nomor Mesin: JBK1E-1634165;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor, merek HONDA, tipe: NF11T11C01 M/T, dengan Nomor Registrasi BD 4207 MF, warna hitam, tahun 2019, dengan Nomor Rangka: MH1JBK118KK637740, Nomor Mesin: JBK1E-1634165, atas nama PISI RIAN, alamat Desa Talang Tinggi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena merupakan barang yang disita dari Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor, merek YAMAHA, tipe 55S (T135SEC), dengan Nomor Registrasi BG 2361 WP, warna Hijau, tahun 2012, dengan Nomor Rangka: MH355S002CK100000, Nomor Mesin: 55S-100005;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, merek YAMAHA, tipe: 55S (T135SEC), dengan Nomor Registrasi BG 2361 WP, warna hijau, tahun 2012, dengan Nomor Rangka: MH355S002CK100000, Nomor Mesin: 55S-100005 atas nama RATENI, alamat Pangandonan, RT 008 RW 003, Kelurahan Selibar, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kabupaten Pagar Alam;
- 1 (satu) BPKB sepeda motor, merek YAMAHA, Tipe: 55S (T135SEC), dengan Nomor Registrasi BG 2361 WP, warna hijau, tahun 2012, dengan Nomor Rangka: MH355S002CK100000, Nomor Mesin: 55S-100005 atas nama RATENI, alamat Pangandonan, RT 008 RW 003, Kelurahan Selibar, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kabupaten Pagar Alam;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena merupakan barang milik Saudari RATENI, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saudari RATENI;

- 1 (satu) lembar jaket kain lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) tas slingbad warna hitam;
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena merupakan barang yang disita dari Terdakwa TOPER ARAS APITTOPER Als IPUNG Bin RUSTAM EFENDI maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa TOPER ARAS APITTOPER Als IPUNG Bin RUSTAM EFENDI

- 1 (satu) buah proyektil peluru tajam;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut, karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut harus ditetapkan untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa TOPER ARAS APITTOPER Als IPUNG Bin RUSTAM EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan disertai kekerasan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak *handphone* merek OPPO A12 warna biru tua dengan Nomor IMEI 1: 868532057965934, Nomor IMEI 2: 868532057965926;
 - 1 (satu) kotak *handphone* VIVO Y81 warna merah dengan Nomor IMEI 1: 867858042792419, Nomor IMEI 2: 86785804792401;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA tipe NF11T11C01 M/T, dengan Nomor Registrasi BD 4207 MF, warna hitam, tahun 2019, dengan Nomor Rangka: MH1JBK118KK637740, Nomor Mesin: JBK1E-1634165;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor, merek HONDA, tipe: NF11T11C01 M/T, dengan Nomor Registrasi BD 4207 MF, warna hitam,

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019, dengan Nomor Rangka: MH1JBK118KK637740, Nomor Mesin: JBK1E-1634165, atas nama PISI RIAN, alamat Desa Talang Tinggi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

-1 (satu) kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada Saksi RIAN RIGA HIDAYAT Bin PISI RIAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor, merek YAMAHA, tipe 55S (T135SEC), dengan Nomor Registrasi BG 2361 WP, warna hijau, tahun 2012, dengan Nomor Rangka: MH355S002CK100000, Nomor Mesin: 55S-100005;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, merek YAMAHA, tipe: 55S (T135SEC), dengan Nomor Registrasi BG 2361 WP, warna hijau, tahun 2012, dengan Nomor Rangka: MH355S002CK100000, Nomor Mesin: 55S-100005 atas nama RATENI, alamat Pangandonan, RT 008 RW 003, Kelurahan Selibar, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kabupaten Pagar Alam;

- 1 (satu) BPKB sepeda motor, merek YAMAHA, Tipe: 55S (T135SEC), dengan Nomor Registrasi BG 2361 WP, warna hijau, tahun 2012, dengan Nomor Rangka: MH355S002CK100000, Nomor Mesin: 55S-100005 atas nama RATENI, alamat Pangandonan, RT 008 RW 003, Kelurahan Selibar, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kabupaten Pagar Alam;

- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada Saudari RATENI;

- 1 (satu) lembar jaket kain lengan panjang warna abu-abu;

- 1 (satu) tas slingbad warna hitam;

- 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa TOPER ARAS APITTOPER Als IPUNG Bin RUSTAM EFENDI;

- 1 (satu) buah proyektil peluru tajam;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rias Lael Parahita Nandini, S.H., Hesty Ayuningtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiko Juwanda Putra, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Muhamad Arpi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

M.Fahri Ikhsan, S.H.

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Fiko Juwanda Putra, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)